



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang telah memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dan menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR sebagai
Pemohon I;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, disebut juga sebagai “Para Pemohon”, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eko Budi Setio Ari Firmansyah, S.H., ...Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Dusun Walikukun Kulon, RT. 001, RW. 002, Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 1764/Kuasa/12/2023/PA.Ngw tanggal 07 Desember 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah membaca surat-surat bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

Halaman 1 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung Xxxxxx dari perkawinan suami istri yang sah dengan Wijayanti Alias Wijayati Binti Wagimin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 194/7/IX/2002 di KUA Kecamatan Jenawi Karanganyar.

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Wijayanti Alias Wijayati Binti Wagimin telah dikaruniai Seorang anak, yang bernama:

- Xxxxxx, Umur 18 Tahun

3. Bahwa antara Pemohon dan Isterinya bernama Wijayanti Alias Wijayati Binti Wagimin kemudian hilang Kontak dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Desember Tahun 2020.

4. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas :

Nama : Xxxxxx
NIK : 3521130912050001
Tanggal Lahir : 09 Desember 2005 (18 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Gudang Hebel
Penghasilan : Rp. 2.200.000/Bulan
Alamat : Dusun Tambakboyoy, Rt. 03 Rw 08, xxxx
xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx.

Dengan Calon Istrinya :

Nama : Xxxxxx
NIK : 3521135910050002
Tanggal Lahir : 19 Oktober 2005 (18 Tahun 2 Bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Warung Makan
Penghasilan : Rp. 1.200.000/Bulan
Alamat : Ngrancang, RT. 03 RW. 07 Desa Mantingan,
Kecamatan, xxxxxxxxxxx xxxxx

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten Ngawi.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon mencapai Umur 19 tahun sesuai UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 2 dan Surat Edaran Dirjen Kementrian Agama RI No.4345/Dj.III/HK.00.1/310/2019, dan karenanya maka maksud tersebut

Halaman 2 dari 15 Halaman

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx dengan surat Nomor B-505/KUA.13.15.9/PW.01/12/2023 tanggal 01
Desember 2023.

6. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, hingga keduanya pernah melakukan hubungan badan akan tetapi calon Istri anak pemohon tidak hamil, dengan itu Pemohon Sudah berusaha untuk menasehati anak pemohon dan calon Istrinya tetapi Pemohon selalu **kuatir** apabila keduanya dibiarkan tanpa ada ikatan pernikahan akan kembali terjadi sesuatu perbuatan yang dilarang agama dan fitnah dilingkungan sosialnya, serta mengingat Anak Pemohon dan Calon Istrinya telah bekerja maka sudah pantas keduanya diizinkan melangsungkan pernikahan.

7. Bahwa anak Pemohon dan Pemohon sudah melamar Calon Istrinya dan maksud baik tersebut sudah diterima oleh Orangtua Calon Istri anak Pemohon serta anak Pemohon sudah memiliki penghasilan sebagai Karyawan Gudang Hebel yang berpendapatan kurang lebih Rp. 75.000/Hari atau Rp. 2.200.000/Bulan dan Calon Istri Anak Pemohon juga Memiliki Penghasilan sebagai Karyaman Warung Makan yang berpendapatan Kurang Lebih Rp. 1.200.000/Bulan hingga sudah semestinya permohonan ini dikabulkan.

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan persusuan maupun hubungan keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi Segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxxx untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2023 Nomor 1764/Kuasa/12/2023/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 07 Desember 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Eko Budi Setio Ari Firmansyah, S.H., yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengacara Syaria'ah Indonesia (APSI) Nomor 19.33.00548 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor W12.U/1985/HK.04.01/6/2019 tanggal 13 Juni 2019;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar menunda perkawinan hingga umur anak Para Pemohon cukup untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Xxxxxx adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa Xxxxxx akan menikah dengan calon isteri bernama Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Xxxxxx bekerja membantu orang tua bekerja tani;
- Bahwa Xxxxxx sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan calon isteri anak Para Pemohon bernama Xxxxxx; yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx akan menikah dengan calon suami bernama Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun;

Halaman 4 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa XXXXXX akan menikah dengan XXXXXX atas kehendak sendiri suka sama suka;
- Bahwa XXXXXX sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan ayah dari calon isteri anak Para Pemohon bernama **Dusun xxxx Rt 003 Rw 007 Desa xxxx Kecamatan Mantingan xxxxxxxxxx xxxxx**, bertempat tinggal di Dusun Ngrancang Rt 003 Rw 007 Desa Mantingan Kecamatan Mantingan xxxxxxxxxx xxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar XXXXXX adalah anak kandung **Dusun xxxx Rt 003 Rw 007 Desa xxx Kecamatan xxx xxxxxxxxxx xxxxx** yang akan menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXX;
- Bahwa anak **Dusun xxx Rt 003 Rw 007 Desa xxx Kecamatan Mantingan xxxxxxxxxx xxxxx** sudah dilamar oleh orang tua dari XXXXXX, dan lamaran sudah **Dusun Ngrancang Rt 003 Rw 007 Desa Mantingan Kecamatan Mantingan xxxxxxxxxx xxxxx** terima dan antar keluarga sudah saling setuju untuk segera dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa **Dusun xxxx Rt 003 Rw 007 Desa xxxx Kecamatan Mantingan xxxxxxxxxx xxxxx** menyetujui pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX;
- Bahwa **Dusun xxx Rt 003 Rw 007 Desa xxxx Kecamatan Mantingan xxxxxxxxxx xxxxx** sendiri yang akan menjadi wali nikahnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK xxxx tanggal 25 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lasamandau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon dengan nomor 400.12/ /404.618.6/2023 tanggal 01 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tambakboyong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perginya Termohon dengan nomor 400.12/ /404.618.6/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tambakboyong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Nomor 194/7/IX/2002 tanggal 07 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor 3521132402060793 tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon dengan NIK NIK 3521130912050001 tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 0049/KLB/2006 tanggal 03 Januari 2006 Bukti fotokopi surat tersebut telah

Halaman 6 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Sekolah Dasar atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan nomor DN-05/Dd/06/3150225 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tambakboyo I, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri anak Pemohon dengan NIK NIK 3521135910050002 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama calon istri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Nomor 7236/KLB/2005 tanggal 01 Desember 2005. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon dengan nomor DN-05/D-SMP/K13 /1352092 tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Mantingan xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Nomor: B-506/KUA.13.15.9/PW.01/12/2023 tanggal 01 Desember 2023 Bukti

Halaman 7 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah dari Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxx Nomor Nomor 400/13.16.1/031/404.307.1/2023 tanggal 06 Desember 2023 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12). diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi :

1.

SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang Ngawi;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang gadis yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah jejak dan calon isterinya adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;

Halaman 8 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah melamar calon isteri anak Para Pemohon melalui orang tua Xxxxxx dan sudah diterima untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja membantu orang tua;

2.

SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Saksi II menerangkan bahwa ia adalah tetangga calon besan Pemohon. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga calon besan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang Ngawi;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang gadis yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah jejaka dan calon isterinya adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah melamar calon isteri anak Para Pemohon melalui orang tua Xxxxxx dan sudah diterima untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja membantu orang tua;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Halaman 9 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Eko Budi Setio Ari Firmansyah, S.H.** adalah advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya hingga umur anak Para Pemohon cukup untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama XXXXXX dengan calon isterinya XXXXXX ke Kantor urusan Agama Mantingan,

Halaman 10 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx telah ditolak dengan alasan anak Para Pemohon (Xxxxxxx) masih berumur Ngawi di bawah umur perkawinan, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor selama kurang lebih 2 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.13** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.13** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Xxxxxxx

Halaman 11 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw



dengan Xxxxxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Mantingan ,
xxxxxxxxx xxxxx;

2. Bah
wa anak Para Pemohon bernama Xxxxxx masih belum memenuhi usia
perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, karena usia anak
Para Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19 tahun;

3. Bah
wa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin
hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun;

4. Bah
wa anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah
maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah;

5. Bah
wa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isteri anak Para
Pemohon adalah perawan;

6. Bah
wa Para Pemohon sudah melamar calon isteri melalui keluarga/orang tua
Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum point 2 (dua)
bermohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama
Xxxxxx untuk menikah dengan calon isterinya bernama Xxxxxx, oleh karenanya
Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum pertama dan kedua*,
Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Xxxxxx dengan
Xxxxxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Mantingan , xxxxxxxxxxx xxxxx
oleh karena anak Para Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19
(sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor selama kurang lebih 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1)
menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”, dan pada ayat (2) menyatakan
“*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta*

Halaman 12 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara hukum anak Para Pemohon bernama Xxxxxx masih belum memenuhi ketentuan umur dalam perkawinan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, karena usia anak Para Pemohon masih berada dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan untuk dapat menikah umur calon mempelai pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Mantingan , xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum ketiga, keempat dan kelima*, anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun, Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah dan keduanya berstatus jejaka dan perawan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyari’atkan Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* menjadi halal sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan syarat yang rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara hukum hubungan anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah demikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi dan calon isteri anak Para Pemohon, oleh karenanya jika keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan hubungan mereka akan membawa *mafsadat* yang lebih besar, baik terhadap keduanya maupun terhadap keluarga masing-masing. Dalam keadaan yang demikian maka menolak *mafsadat* (kerusakan) harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa maksud menolak *mafsadat* (kerusakan) harus didahulukan dalam perkara *in casu* adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap diri calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx dan anak yang akan dilahirkan kedepannya, oleh karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian jauh

Halaman 13 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sehingga hak-hak yuridisnya dapat terlindungi dengan adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum. Oleh karenanya untuk mencapai nilai *kemaslahatan* dari pernikahan dengan terpenuhinya batasan umur yang ideal pernikahan untuk sementara ditangguhkan demi mencegah timbulnya *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini mengetengahkan kaidah ushul fiqih – yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim – yang menyatakan:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahaan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXXX di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx , xxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, dalam sidang

Halaman 14 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Laily Ekawati Fauziyah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Laily Ekawati Fauziyah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp. 20.000,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100000,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)